



**KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERKARA PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN
MILITER II-11 YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : ASTUTY WAHYUNINGSIH

NIM : 18.0201.0006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**" disusun oleh **ASTUTY WAHYUNINGSIH (18.0201.0006)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at


Tanggal : 11 Februari 2022

Pembimbing I





Basri, SH, M. Hum
NIDN.0631016901

Pembimbing II



Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA” yang disusun oleh **ASTUTY WAHYUNINGSIH (18.0201.0006)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :



Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Februari 2022

Penguji Utama


Johnny Krisnan, SH., MH.
NIDN. 0612046301


Pembimbing I Pembimbing II

Basri, SH., M. Hum **Yulia Kurniaty, S.H., M.H.**
NIDN. 0631016901 NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M. Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASTUTY WAHYUNINGSIH**

NPM : **18.0201.0006**

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 17 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Astuty Wahyuningsih
NPM : 18.0201.0006

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASTUTY WAHYUNINGSIH**

NPM : **18.0201.0006**

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (non-exclusive royalty free right) atas skripsi saya yang berjudul : **"KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA"** Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : MAGELANG

Pada tanggal : 17 Februari 2022

Yang menyatakan,



Astuty Wahyuningsih

NPM : 18.0201.0006

MOTTO

- **“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui.” – Aristotle Onassis.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Asusila Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta**" Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan batuan baik berupa doa , bimbingan serta petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Lilik Andriani, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Johny Krisnan, SH, MH, selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

8. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Para Hakim Militer dan Staf Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
9. Orang tua, Suami tercinta dan keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Sahabat seperjuanganku FH UMM angkatan 2018 dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, Februari 2022

Penulis

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Asusila Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini ditulis oleh Astuty Wahyuningsih NPM 18.0201.0006 pembimbing Bapak Basri SH.,M.Hum dan Ibu Yulia Kurniaty S.H.,M.H. Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi di jajaran TNI tindak pidana asusila yang melibatkan anggota dengan media elektronik seperti foto, video dan *chatt* asusila sebagai alat bukti ataupun sebagai bukti petunjuk sehingga mejadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi salah satu hal yang menjadi penelitian penulis. Adapun rumusan masalah Dalam skripsi ini adalah a. Apakah dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana dengan bukti elektronik dalam tindak pidana asusila di Dilmil II-11 Yogyakarta? b. Dimanakah kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pidana asusila dengan nomor putusan 10-K/PM.II-11 Yogyakarta di Dilmil II-11 Yogyakarta? c. Alat bukti apa saja yang dijadikan dasar oleh Hakim militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila?

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara sebagai berikut: Studi Kepustakaan Studi Lapangan dan dalam hal ini peneliti menggunakan teori pembuktian menurut undang undang secara negative, dimana cara menilai dan keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa sangat menentukan hasil putusan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ditemukan bahwa hakim militer dalam memutus perkara nomor 10-K/PM.II-11 Yogyakarta adalah sudah tepat sesuai dengan aturan yang terkantub pada Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam putusan ini tidak menggunakan Undang undang Elektronik sesuai dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Dikarenakan batasan asusila Dalam undang undang ini belum jelas dan pasti seperti pada pada KUHP pasal 281 tentang asusila.

ABSTRACT

*The thesis entitled *The Power of Electronic Evidence in Immoral Criminal Cases at the Military Court II-11 Yogyakarta* was written by Astuty Wahyuningsih NPM 18,0201,006 supervisors Mr. Basri SH.,M.Hum and Mrs. Yulia Kurniaty S.H.,M.H. The research in this thesis is based on the background of immoral crimes in the TNI ranks involving members with electronic media such as photos, videos and immoral chats as evidence or as evidence of instructions so that it becomes the basis for judges' considerations in deciding cases. The formulation of the problem in this thesis is a. Can it be concluded that there has been a criminal act with electronic evidence in an immoral crime at Dilmil II-11 Yogyakarta? b. Where is the position of electronic evidence as evidence in immoral criminal cases with decision number 10-K/PM.II-11 Yogyakarta at Dilmil II-11 Yogyakarta? c. What kinds of evidence are used as the basis by military judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of immoral crimes?*

In this study using a statutory approach. The data collection technique uses two methods as follows: Field Study Literature Study and in this case the researcher uses the theory of evidence according to the law in a negative way, where the way of assessing and the judge's belief in determining the defendant's guilt will determine the outcome of the decision.

Based on the results of the research, it was found that the military judge in deciding the case number 10-K/PM.II-11 Yogyakarta was in accordance with the rules contained in Article 50 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power The power of attorney instructs judges to explore values, follow, and understand legal values and a sense of justice that exists in society. And in this decision does not use the Electronic Law in accordance with Electronic Information and Transactions (abbreviated UU ITE) or Law number 11 of 2008 is a law that regulates information and electronic transactions, or information technology in general. Due to immoral restrictions in the law this is not clear and certain as in Article 281 of the Criminal Code concerning immorality.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan.....	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi	v
Motto	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	ix
Abstrac	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	2
1.3. Pembatasan Masalah.....	2
1.4. Rumusan Masalah.....	3
1.5. Tujuan Penelitian	3
1.6. Manfaat Penelitiann.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori.....	11
2.3. Landasan Konseptual	14
2.4. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Pendekatan Penelitian	35
3.2. Jenis Penelitian	36
3.3. Fokus Penelitian	37
3.4. Lokasi Penelitian.....	37
3.5. Sumber Data	38

3.6. Teknik Pengambilan Data	38
3.7. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian.....	40
4.2. Apakah dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana dengan bukti elektronik dalam tindak pidana asusila.....	41
4.3. Kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pidana asusila di Dilmil II-11 Yogyakarta	43
4.4. Alat bukti yang dijadikan dasar oleh Hakim Militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila.....	46
BAB V PENUTUP	50
5.1. Simpulan	50
5.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

TNI adalah salah satu instansi pemerintah di Indonesia yang masih dianggap paling teratur dan konsisten mengenai tata tertib dan kedisiplinannya. Sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2002 mengamanatkan pembentukan aturan perundangan mengenai Tentara Nasional Indonesia. Dengan dasar itulah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini ditetapkan. Dalam tubuh TNI dan dari sekian banyak instansi pemerintah TNI masih dalam tataran instansi yang masih dipercaya oleh rakyat Indonesia. Di dalam organisasi TNI terdapat banyak peraturan yang mengatur khusus anggotanya agar berjalan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang ada baik agama masyarakat dan adat istiadat. Kemajuan zaman dan teknologi tidak menjadikan aturan dari TNI melemah bahkan aturan itu semakin diperketat. Kecanggihan Teknologi tetap diikuti dengan aturan-aturan yang mengikuti zaman. Anggota TNI tetap berpedoman pada aturan TNI dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dinas. Anggota TNI yang sesuai dengan komitmennya yang dituangkan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang secara garis besar berisi senantiasa menjadi contoh yang baik untuk rakyat sekelilingnya menjadikan TNI selalu menjaga martabat dan perilaku anggotanya.

Norma agama dan norma susila adalah hal yang sangat diperhatikan dalam aturan TNI karena pada dasarnya aturan bersumber dari moralitas

dimana sebuah aturan tidak akan berarti tanpa adanya moralitas. Kemajuan teknologi yang mengakibatkan terkikisnya moralitas budaya malu dan tabu hingga tindakan asusila berkembang dengan pesat dan menjadi konsumsi publik , foto , video dan *chatt* (percakapan dalam media sosial) berupa perbuatan asusila begitu mudahnya menjadi konsumsi publik. Di jajaran TNI tindak pidana asusila yang melibatkan anggota dengan media elektronik seperti foto, video dan *chatt* asusila sebagai alat bukti ataupun sebagai bukti petunjuk sehingga mejadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi salah satu hal yang menjadi penelitian penulis. Karena untuk menentukan seorang bersalah telah melakukan tindak pidana harus adanya bukti-bukti yang jelas sehingga Hakim dapat mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan sesuai dengan aturan yang ada.

1.2. Identifikasi Masalah

- a. Ada anggota TNI yang terlibat tindak pidana asusila walaupun telah ada pembinaan rutin bagi anggota.
- b. Tindak pidana asusila juga marak terjadi di dunia maya.
- c. Pembuktian tindak pidana asusila di media elektronik memerlukan analogi dari apa yang telah diatur dalam KUHAP.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam proses pembuktian Tindak Pidana asusila yang melibatkan bukti elektronik yang dilakukan anggota TNI aparat hukum sering

mengalami kesulitan dalam menggali kebenaran dari bukti bukti elektronik yang ada. Seorang anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana asusila dengan media elektronik selain akan dijerat menggunakan undang-undang elektronik juga akan dijerat dengan aturan disiplin TNI. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan Hakim militer dalam memutus perkara tindak pidana asusila di lingkungan TNI.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana dengan bukti elektronik dalam tindak pidana asusila di Dilmil II-11 Yogyakarta?
- b. Dimanakah kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pidana asusila dengan nomor putusan 10-K/PM.II-11 Yogyakarta di Dilmil II-11 Yogyakarta?
- c. Alat bukti apa saja yang dijadikan dasar oleh Hakim militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Tujuan Obyektif:

- 1) Untuk menjelaskan bahwa bukti elektronik dapat dijadikan dasar terjadi tindak pidana asusila.
- 2) Untuk menguraikan kedudukan bukti elektronik dalam perkara tindak pidana asusila.
- 3) Untuk menjelaskan dan menguraikan alat bukti apa saja yang dijadikan dasar oleh Hakim militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila.

b. Tujuan Subjektif:

- 1) Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- 2) Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum militer.
- 3) Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan TNI pada khususnya bahwa pelaporan tindak pidana asusila bukti petunjuk berupa bukti elektronik dibutuhkan pembuktian-pembuktian yang lebih faktual tentang tindak pidana yang terjadi.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum militer pada khususnya.
- c. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum militer.
- d. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya. Khususnya untuk organisasi TNI dengan berbagai sudut pandang sisi tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat dicarikan solusi terbaik untuk mengurangi atau menghilangkan tindak pidana sejenis.
- e. Memberikan pemahaman dan sebagai contoh serta memberikan pembelajaran kepada anggota TNI pada khususnya bahwa tindak pidana asusila baik perbuatan kategori kecil maupun besar ada sanksi pidananya. Sehingga anggota TNI akan lebih mawas diri dalam bersikap dan berperilaku dengan tetap mengikuti norma-norma yang ada untuk menghindari terjadinya pelanggaran disiplin. Serta memberikan pemahaman bahwa dalam suatu pelanggaran dan atau sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer TNI ada kewenangan yang melekat untuk menentukan kelanjutan penyelesaian suatu perkara melalui mekanisme hukuman disiplin militer atau penyelesaian melalui Peradilan Militer. Dengan pemahaman yang

didapat tersebut diharapkan para parjurit TNI akan lebih berhati hati dan mawas diri agar terhindar dari perkara pidana.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Asusila Di Pengadilan Militer dalam berbagai perspektif. Seperti pada penelitian dari Aghisni Kasrota lebih menyoroti tentang dasar pertimbangan hakim militer dalam memutus sebuah perkara pidana asusila yang melibatkan anggota TNI adalah dengan mempertimbangkan yuridis dan non-yuridis serta menitik beratkan pada bagaimana seharusnya TNI bertindak.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	Aghisni Kasrota Rizki	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan terhadap TNI (Tentara Nasional	(1) Bagaimana pertimbangan dasar dalam hakim Pengadilan Militer memutuskan terhadap para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI cabul dalam Putusan 28-K / PM.II-10 / AD /	Dasar utama pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa SU yang melibatkan KBT, tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan yuridisnya saja namun juga mempertimbangkan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K / PM.II- 10 / AD / IV / 2013 Di MahkamahM iliter II -10 Semarang)	IV / 2013 (2) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer yang seharusnya putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013	pertimbangan non- yuridis. Yakni dari segi pertimbangan majelis yakni dalam hal pertimbangan yang kemudian dapat memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Terutama mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI
2.	Eko Putro Hadi Prasetyo, - (2016)	Pidana Tambah Pemecatan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan	1. Mengapa Hukuman tambahan diberlakukan bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana? 2. Apa yang mejadi pertimbangan hakim Militer dalam menjatuhkan pidana tambahan?	Putusan hakim mengenai pidana tambahan pemecatan yang hal ini tidak berlaku di dalam lingkungan peradilan umum. Pemidanaan pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan pelaku tindak pidana menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat kembali menjalani hidup

No	Penulis	Judul	RumusanMasalah	Hasil dan Pembahasan
		Militer II-08 Jakarta Nomor: 50- K/PM II- 08/AD/II/2013		lebih baik sesuai dengan nilai- nilai yang ada dalam masyarakat. Selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, harus diperhatikan asas serta doktrin yang dipegang teguh TNI serta memperhatikan pertahanan dan keamanan negara. prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.
3.	Marey, Monalisa Mariche Rebeca (2016)	Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di	1. Mengapa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat? 2. Bagaimana Hakim menentukan putusan yang bebas	Dalam menentukan putusannya hakim haruslah bebas dan mandiri serta bebas dari campur tangan pihak lain. Putusan tersebut harus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang

No	Penulis	Judul	RumusanMasalah	Hasil dan Pembahasan
		Pengadilan Militer Yogyakarta (Studi Kasus Putusan 52- K/PM.II- 11/D/V/2015)	dan mandiri serta bebas dari campurtangan pihak lain?	Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangan nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat dan berat ringannya pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan jahat dari tertuduh karena keputusan hakim yaitu untuk mencari suatu kebenaran materiil, disamping menggunakan keyakinanya sendiri dalam menjatuhkan putusan, hakim harusla hmengacu pada perundang-undangan yang berlaku agar terciptalah keadilan sebagai mana mestinya. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				Sanksi Pidana Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta

2.2. Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain (Sugiyono, 2005).

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori pembuktian sesuai dengan undang-undang. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian yakni segala proses dengan menggunakan alat alat bukti yang sah, dilakukan dengan tindakan dengan prosedur khusus dan guna mengetahui fakta persidangan. (Fuady, Teori Hukum Pembuktian, 2006) Adapun teori pembuktian menurut undang undang terbagi menjadi dua. Teori pertama beberapa ahli hukum dengan pendapat sebagai teori pembuktian menurut undang undang (*positief waterlijk bewijstheorie*) adalah suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan system pembuktian menurut keyakinan semata mata (*conviction in time*) yang artinya Hakim wajib untuk mencari dan menemukan kebenaran

sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan sebagai tata cara yang sah oleh undang undang alat bukti. Dimana Hakim menilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas dalam persidangan.(Bakhri, Hukum Pembuktian, 2009:42)

Kedua teori Pembuktian menurut Undang-undang secara negative. Adalah pembuktian dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dimana ada keterpaduan unsur subjektif dan objektif untuk menentukan kesalahan Terdakwa, dengan istilah “ Bersalah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat alat bukti yang syah menurut undang undang”.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori pembuktian menurut undang undang secara negative. Syaiful Bahri mengutip dari andi hamsyah yang mengutip dari Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa system pembuktian berdasar undang undang secara negative (*negatief wetelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan.Yakni yang pertama memang sudah layaknya harus ada keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa, untuk dapat menjatuhkan pidana karena ketidak yakinanya terhadap kesalahan Terdakwa. Kedua adalah berfaedah jika ada aturan hukum yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melaksanakan peradilan.(Bakhri, Hukum Pembuktian, 2009). Penulis lebih condong dengan menggunakan landasan teori pendekatan undang undang secara negative (*negatief wetelijk*) seperti Wirjono Prodjodikoro yang

mengingatkan agar system pembuktian berdasar undang undang secara negative patut untuk dipertahankan karena karena dalam praktinya landasan teori ini akan menjadikan alat bukti yang sah menurut undang-undang dimana ada keterpaduan unsur subjektif dan objektif untuk menentukan kesalahan Terdakwa dan untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat alat bukti yang syah menurut undang undang. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa cara Hakim menilai sebuah alat bukti dalam tindak pidana menjadi kunci utama seorang Terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak dalam tindak pidana yang sedang disidangkan.

Penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana asusila melibatkan media elektronik di lingkungan Peradilan Militer II-11 Yogyakarta. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35), Teori pendekatan pembuktian yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2006:135)

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal (Martiman Prodjohamidjojo, 1984, hlm 11). Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2006, hlm 273) dan teori pendekatan yurisprudensi dimana teori ini mengambil putusan maupun kasus-kasus dengan menganalisa putusan-putusan sebelumnya. Yurisprudensi adalah pengertian yang digunakan oleh Soebekti yang menyebutkan pengertian yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 1992, hlm. 8-12). Kegiatan analisis ini dilakukan melalui studi kepustakaan serta dilakukan wawancara ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sehingga didapat data yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (hukum positif) serta sekunder (buku-buku dan jurnal terkait).

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Kekuatan Alat Bukti Elektronik

a. Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana.

Di Indonesia, alat bukti yang diperkenankan dan sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . Dimana alat bukti yang sah menurut undang undang adalah alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan dengan system pembuktian *negative ewetterlijke* dalam persidangan pidana. Maka, ketentuan tersebut menempatkan hakim sebagai pemutus perkara bahwa dalam membuktikan suatu tindak pidana diharuskan ada dua alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim. Klasifikasi mengenai alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah ditentukan muatannya dalam UU ITE. Kemudian dalam RUU-KUHAP juga direncanakan akan diakomodirnya pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Menurut penjelasan pasal 177 ayat (1) huruf c RUU KUHAP yang dimaksud dengan “ bukti elektronik ” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. (Syaibatul Hamdi, Suhaimi, Mujibussalim). Bagaimana pengaturan alat bukti dalam KUHAP yang hanya bisa digunakan untuk perkara non *cyber crime*.

Ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE (Insan Pribadi).

Salah satu perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Alat Bukti Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Alat Bukti Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah: Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana (Deiby Lau Sigar, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013).

b. Dasar hukum yang mengatur alat-alat bukti apa saja untuk perkara *cyber crime*.

Berdasarkan UU ITE, Pasal 1 angka 3, pengertian Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi. *Council of Europe dalam Convention on Cybercrime di Budapest 23 Nopember 2011* menyebut *Cyber Crime* sebagai kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan sistem computer. Namun karena *Cyber Crime* menggunakan suatu media yaitu *Cyber Space* untuk melakukan kejahatan dan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai alat korban, maka berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB (*Resolution of The General Assembly of*

United Nations) No. A/RES/55/63 tanggal 12 Januari 2001 tentang perlawanan terhadap tindak pidana penyalahgunaan teknologi informasi (*Combating the Criminal Misuse of Information Technologies*), yaitu istilah yang relevan untuk menyebut tindak Pidana *cyber crime* adalah tindak pidana penyalahgunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (Insan Pribadi .

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentag Bukti Elektronik.

Integrasi segala aspek kehidupan masyarakat dengan teknologi informasi membawa dampak yang tentunya sangat signifikan pada perkembangan hukum. Salah satu perkembangan hukum tersebut yaitu adanya pengakuan terhadap keberadaan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan misalnya hasil cetak *short message service* (SMS), dan cetak foto dari hand phone (HP). (Heniyatun et al., 2018) Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi (Teguh Prasetyo, Hukum Pidana). Dengan melihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang merupakan hasil uji materiil terhadap UU ITE dan UU PTKP terkait alat bukti elektronik, alat bukti diatur berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara ketentuan barang bukti diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu (i) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari

tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (ii) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (iii) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; (iv) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan (v) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan Pasal tentang Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 26A UU No 29 Tahun 2001 maka dibutuhkan pengaturan kembali tentang kedudukan bukti elektronik dan prosedur perolehannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. MK telah menyatakan frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal Pasal-pasal diatas bertentangan dengan UUD 1945 . MK kemudian mengganti frasa tersebut menjadi “Khususnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ” Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mengubah status dari informasi elektronik dan

dokumen elektronik dalam penegakan hukum pidana yang akibatnya makaseluruh informasi elektronik/dokumen elektronik yang dapat menjadi bukti harus diperoleh berdasarkan prosedur sesuai pasal 31 ayat (3) UU ITE, di luar itu maka informasi elektronik/dokumen elektronik tidak diperbolehkan sebagai bukti.

(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik, 2016)

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi dimana tindak pidana melibatkan media elektronik berkembang pesat Negara memberlakukan Undang-undang ITE dimana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana

diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

2.3.2. Kualifikasi pelaku tindak pidana anggota TNI

a. Pembuktian pada Tindak Pidana Asusila di lingkungan TNI.

Di dalam tubuh TNI setiap prajurit TNI diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku khusus sebagai contoh dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta peraturan peraturan Panglima TNI yang pada dasarnya “ Menjunjung tinggi kehormatan wanita “ yang tertuang pada delapan wajib TNI poin ketiga sehingga tindak pidana susila harus ditindak tegas karena dapat merusak pembinaan moral dan jiwa korsa prajurit TNI di lingkungannya.

Tindak pidana militer yang terdapat pada kitab Undang undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Tindak pidana militer Murni (*zuiver militaire delict*) adalah tindakan yang terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus.
- 2) Tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*) adalah seorang Militer yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum disiplin hal ini berarti selain diancam

dengan pidana juga dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh Militer tersebut. Dampak lain dari kasus tindak pidana tersebut adalah dapat menimbulkan pengaruh negative terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer. Dalam Hukum Pidana di Indonesia tindak pidana asusila diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, dan . keterangan terdakwa (Hans C. Tangkau, Karya tulis Ilmiah).

Dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer (PDM) adalah merupakan segala bentuk peraturan dan ketentuan ketentuan tentang ketaatan kepatuhan terhadap semua perintah kedinasan dari tiap tiap atasan dengan seksama dan bertanggung jawab yang

berlaku bagi militer baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban keinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum). Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa aturan yang berlaku di tubuh TNI bukan hanya aturan pada saat dan berhubungan dengan kedinasan saja akan tetapi mengatur seluruh perilaku anggota TNI aktif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam Peraturan berisi tentang aturan serta apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan seorang anggota TNI. Adapun jenis pelanggaran dan hukuman disiplin militer

- 1) Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatanyang tidak sesuai dengan tata tertib militer.
- 2) Perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Adapun yang dimaksud dengan pidana yang sedemikian ringan sifatnya adalah :

- 1) Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang undangan yang terkait ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
- 3) Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum.


- 4) Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

b. Tahapan Penyelesaian Perkara Pidana Umum oleh Anggota TNI.

Dalam tubuh TNI anggota TNI yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot tindakan yang dilakukan, jika itu merupakan pelanggaran disiplin maka dari atasan langsung akan memberikan tindakan berupa hukuman disiplin, adapun jika pelanggaran aturan menjurus pada tindak pidana maka akan diserahkan kepada provost untuk selanjutnya dilaksanakan penyelidikan jika memenuhi unsur dilanjutkan dengan penyidikan dan jika masuk dalam kategori tindak pidana akan dilimpahkan ke Oditur militer yang jika memenuhi unsur-unsur yang menjurus pada tindak pidana akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk ditindak lanjut. Prajurit militer yang melakukan tindakan melanggar hukum baik itu berat atau ringan akan di proses dengan urutan proses peradilan yang hampir sama dengan peradilan pada umumnya yang akan membedakan adalah dalam tubuh TNI ada Atasan langsung (Atasan langsung dari pelanggar atau pelaku tindak pidana yang mempunyai kewenangan untuk menghukum) dan Perwira Penyerah Perkara (Perwira Penyerah Perkara) yang tidak di temukan di peradilan umum. Ketentuan tentang HUKUM disiplin terdapat pada Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015

tentang Peraturan Disiplin TNI. Adapun proses dan alur penyelesaian pidana bagi personel TNI aktif akan ditampilkan dalam bagan berikut ini:

BAGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA DI PENGDILAN MILITER



1. Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI.
2. Hasil pemeriksaan sementara oleh Ankum ada unsur pidana.
3. Ankum serahkan kasus kepada POM.
4. POM menyerahkan hasil penyidikan kepada Odmil/ti.
5. Odmil/Odmilti mengolah perkara dan selanjutnya memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) tentang penyelesaian perkara kepada Papera.
6. Saran diselesaikan melalui sidang Dilmil/ti, Papera mengeluarkan Skeppera diserahkan melalui Odmil/ti.
- 6.A Diselesaikan melalui hukuman disiplin, Papera mengeluarkan Skep untuk didisiplinkan kepada Ankum.
- 6.A Diselesaikan dengan menutup perkara, Papera mengeluarkan Skep Tupra kepada Ankum.
7. Odmil/Odmilti menyerahkan berkas dan Skeppera kepada Dilmil/ti.
8. Dilmil/Ti melaksanakan sidang.
9. Putusan pengadilan.

10. Terdakwa/ Oditur mengajukan banding.

11. Terdakwa/ Oditur mengajukan kasasi.

Dalam bagan tersebut diperlihatkan alur proses penyelesaian perkara anggota TNI yang dalam hal ini penulis memberikan bagan tentang alur penyelesaian perkara pidana biasa. Yakni penyelesaian perkara pidana asusila. Pada saat terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI seorang Ankom (atasan penghukum yang merupakan atasan langsung yang mempunyai hak untuk menghukum anggota berperkara) akan memeriksa anggota TNI tersebut dibantu provost satuan atau staf yang ditunjuk dan sebelumnya sudah diberikan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pada anggota berperkara dengan untuk mengetahui apakah perbuatan anggota TNI tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak, yang nantinya akan muncul hasil pemeriksaan sementara oleh Ankom, yang nantinya akan diketahui ada atau tidak unsur pidananya jika memenuhi unsur pidana Ankom akan menyerahkan kasus kepada POM (Polisi Militer yang di masyarakat umum adalah Polisi dimana POM ini akan menyelidiki dan menyidik perkara yang sudah dilimpahkan Ankom sehingga nantinya akan muncul Berita Acara pemeriksaan) selanjutnya POM menyerahkan hasil penyidikan kepada (Oditur Militer) Odmil/ti yang selanjutnya Odmil/Odmilti mengolah perkara dan selanjutnya memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) tentang penyelesaian perkara kepada Papera (

Perwira penyerah perkara yaitu atasan dari Ankom yang mempunyai wewenang untuk melimpahkan perkara kepada Oditur Militer) yang berisi tentang saran pendapat Oditur tentang perkara tersebut apakah diselesaikan melalui sidang Dilmil/ti atau diselesaikan di Kesatuan, dari pendapat Oditur Papara dapat mengeluarkan tiga surat sesuai pasal 126 Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yaitu :

- 1) Surat Keputusan Penyerahan Perkara
- 2) Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit.
- 3) Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum

Papara dapat mengeluarkan Skeppera yang kemudian diserahkan melalui Odmil/ti dan jika memenuhi unsur tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukuman disiplin maka Papara mengeluarkan Skep untuk didisiplinkan kepada Ankom yaitu dengan melakukan Sidang Disiplin di Kesatuan yang nantinya muncul Skep Kumplin (Surat Keputusan Hukuman Disiplin Militer) atau dapat menutup perkara, Papara mengeluarkan Skep Tupra (Surat Keputusan Penutupan Perkara) namun jika dianggap memenuhi unsur dan masuk dalam pidana yang harus diselesaikan di Pengadilan Militer Papara akan mengeluarkan Skeppera atau Surat Keputusan Penyerahan Perkara untuk diselesaikan melalui

Pengadilan Militer dalam hal ini akan dilimpahkan ke Oditur militer untuk diproses ke pengadilan militer untuk disidangkan dalam hal Pengadilan Militer menerima berkas perkara dari Oditur, Pengadilan Militer akan meneliti kembali syarat formal dari perkara sehingga akan diberikan nomor perkara untuk menunggu sidang jika telah disidangkan dan hakim memberikan Putusan pengadilan.

Terdakwa/ Oditur jika menerima proses persidangan berhenti da selesai namun apabila Terdakwa/Oditur merasa tidak puas dengan hasil putusan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat Banding dan jika masih belum puas dengan hasil putusan bading Terdakwa/ Oditur dapat mengajukan kasasi.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (UU PKDRT).

UU PKDRT ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwas ebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. (EstuRakhmiFanani, S.Pi., Vol. 5 No. 3 - September 2008 Jurnal Legislasi Indonesia).

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari

dan mempertahankan kebenaran baik oleh Hakim, Penuntut umum, Terdakwa maupun Penasehat hukum. Dari semua tingkatan itu maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan tidak diperkenalkannya untuk leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar Undang-undang. (Syaiful Bachri, 2009) Hukum Pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan khusus dan guna mengetahui fakta di persidangan. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Dalam ketentuan umum UU ITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 semakin menguatkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-undang ITE Tentang keabsahan alat bukti, dimana secara prinsip bahwa alat bukti tersebut bisa dijamin keasliannya dalam menggambarkan suatu perkara.

3.3.3. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana asusila.

a. Keadaan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Keadaan yang memberatkan, sebagai contoh perbuatan itu adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang prajurit TNI dimana Sapta Marga dan Sumpah Parajurit wajib untuk senantiasa di jaga. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan pertimbangan Keadaan yang meringankan sebagai contoh Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dan tidak berbelit-belit.

Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan

hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Dasar Pertimbangan Hakim Militer Dalam penjatuhan Pidana.

Dalam tubuh TNI sendiri terdapat dalam Undang undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian peraturan perundangan perundangan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan peran, fungsi tugas TNI dalam bidang perahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer. (Himpunan Peraturan Perundangan TNI Jilid VI Babinkum TNI 2001) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer.


Dalam lingkup militer seorang hakim militer selain pertimbangan diatas pertimbangan mengenai peraturan peraturan disiplin TNI yang ada di tubuh TNI menjadi hal yang sangat pokok karena dalam tubuh TNI pembinaan prajurit TNI tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada azas tujuan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi agar timbul efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, wajib menjunjungtinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (Delapan) Wajib TNI, selain itu setiap Prajurit TNI

sebagai warga negara juga wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Prajurit TNI seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan peraturan-peraturan dari kesatuan anggota TNI yang berkaitan dengan kehidupan militer dalam kesatrian TNI. Peraturan militer inilah yang harus dan wajib ditaati oleh setiap Prajurit TNI baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira sehingga Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan nama baik kesatuan, masyarakat dan negara. Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan bahwa “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin”.

Prajurit TNI dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai alat pertahanan negara tidak luput dengan segala permasalahan. Salah satu bentuk permasalahan itu adalah terjadinya pelanggaran hukum disiplin TNI dan hukum pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Seperti dalam putusan Hakim Pengadilan II-11 Yogyakarta nomor 10-K/PM II-11/AL/2020 dimana seorang anggota TNI dinyatakan secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 281 KUHP “Barangsiapa sengaja

merusak kesopanan di muka umum”. Dimana Disiplin TNI dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit mendasari sikap dan perbuatan setiap Prajurit TNI sehingga siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi pidana jika perbuatan tersebut berhubungan dengan pidana. Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer. Pada pasal 5 “ Setiap Militer wajib menegakkan norma, etika dan kehormatan prajurit serta selalu menghindari pikiran, ucapan dan perbuatan atau perilaku yang dapat mencemarkan nama baik TNI.”

2.4. KERANGKA BERFIKIR



BAB III

Metode Penelitian

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1983).

Menurut Sugiyono Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono: 2012).

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Peter, 2005).

Undang-undang yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 10-K/PM II-11/AL/2020.

3.2. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten untuk mengungkap kebenaran. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Penelitian Hukum Yuridis Normatif Empiris adalah merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum Yuridis normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat doktriner dan biasanya berasal dari penelitian sumber-sumber dari perpustakaan dan berdasar bahan hukum dengan cara menelaah teori teori onsep konsep asas asas hukum serta peraturan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebagian besararah penelitian yang satu ini berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis dan berkaitan erat dengan kepustakaan. Dengan menggali dasar dasar hukum pembedaan pada tindak piana yag dilakukan prajurit TNI selanjutnya digabungkan dengan penelitian empiris dimana data berupa fakta fakta yang ditemui langsung di lapangan berupa tindakan, sikap dan perilaku anggota TNI yang diamati dan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan untuk dapat diambil sebuah

putusan. Seperti dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 10-K/PMII-11/AL/II/2020 dalam perkara tindak pidana asusila dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Dalam mengambil putusan seorang hakim militer akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan serta melihat dalam fakta persidangan.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah upaya agar materi pembahasan sebuah karya ilmiah lebih terpusat sehingga dihasilkan data yang benar benar akurat dan dapat memilah mana data yang sesuai dengan pokok penelitian dan data yang tidak diperlukan.

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menjelaskan terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan teori pendekatan undang-undang (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Pada penelitian ini difokuskan tentang bukti elektronik dalam tindak pidana asusila yang dilakukan anggota TNI.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian guna menemukan data data faktual dalam proses penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dilmil II-11 Yogyakarta tepatnya di Banguntapanantul Yogyakarta. Dan sebelumnya telah dilaksanakan penelitian di Dilmil II-11

Yogyakarta oleh peneliti lain yang membahas tentang tindak pidana anggota TNI.

3.5. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

1. Bahan data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian dari pihak pertama yaitu wawancara yang dilakukan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Bahan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah studi litelatur seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan pidana umum dan pidana militer.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait yaitu barang bukti Elektronik yang dijadikan sebagai bukti pidana pada putusan nomor 10-K/PM.II-11 Yogyakarta.

2. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Bentuknya adalah wawancara dilakukan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3.7. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikelterkait dan nara sumber dalam pengambilan keputusan Hakim.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ditemukan bahwa hakim militer dalam memutus perkara nomor 10-K/PM.II-11 Yogyakarta adalah sudah tepat sesuai dengan aturan yang terkantub pada Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Serta dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5 UU Kekuasaan memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam putusan ini tidak menggunakan Undang undang Elektronik sesuai dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara

umum. Dikarenakan batasan asusila Dalam undang undang ini belum jelas dan pasti seperti pada pada KUHP pasal 281 tentang asusila.

5.2. Saran

Undang undang tentang asusila dalam Undang undang ITE seharusnya lebih diperjelas dan diberikan batasan batasan sampai dimana karena dalam menjerat para pelaku tindak asusila akan lebih mudah dilakukan.

Daftar Pustaka

- S. R. Sianturi , S.H. (2010). Hukum Pidana Militer di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Tenaga Nasional Indonesia 2010.
- Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H.,M.H. (2002). Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana.
- R. Soesilo (2002). Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya lengkap pasal demi pasal. Babinkum TNI, 2007.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan bagi prajurit TNI Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia.
- Prof Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. Kebijakan Hukum Pidana
- John Rawls, Teori Keadilan
- Yesmil Anwar, S.H.,M.Si., Adang, SH., M.H.Sistem Peradilan Pidana Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, Kapita seleta Hukum
- M.Yahya harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
- Komisi III Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selayang Pandang Komisi III DPR RI Evaluasi Penegakan Hukum di Indonesia 2014-2019

Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 281 .barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka umum
- Undang Undang Nomor 31 Tahun1997 Kitab Undang undang Hukum Pidana Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok TNI
- Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.
- Buku Saku Prajurit TNI
- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 11 tahun 2008.
- Undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tagga

Undang undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

AnalisisYuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila.

Diambil dari.Com:<http://journals.usm.ac.id>diakses 25 Agustus 2021

Merdeka. (2021, Juni11) Tidak Lagi Dihukum Dalam Revisi Undang undang ITE.

Diambil kembali dari merdeka.com: merdeka.comperistiwa > pelaku-asusila-tak-lagi-dihukum<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html> diakses 25 Agustus 2021

UNNES LAW JOURNAL <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>,ULJ 4 (1) (2015)

<http://e-journal.uajy.ac.id> > MIH024323

Rahmat Aries.SB,SH,MH, Pembuktian Pidana <https://www.pnhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html>